



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 401 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN INDONESIA UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/1665/C/KB.01.01/2019 tanggal 30 September 2019, Universitas Terbuka diberikan penugasan (mandat) untuk menyelenggarakan pengembangan Institut Pendidikan Siber Indonesia (*ICE Institute*);
- b. bahwa dalam rangka menjalankan penugasan (mandat) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk unit kerja yang khusus bertugas mengelola pengembangan Institut Pendidikan Siber Indonesia (*ICE Institute*);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pembentukan Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektir Universitas Terbuka Nomor 146 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/1665/C/KB.01.01/2019 tanggal 30 September 2019, Hal: Penugasan (mandat) Pengembangan Institut Pendidikan Siber Indonesia (*ICE Institute*) kepada Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN INDONESIA UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UPPDJI-UT, adalah unit kerja yang memfasilitasi penyediaan dan penjaminan kualitas materi pembelajaran dalam jaringan (daring).
4. Lokapasar adalah situs yang menerapkan konsep pasar dan dikemas secara daring dan berperan sebagai pihak ketiga antara penyedia dan pengguna materi pembelajaran daring.
5. Kurasi adalah kegiatan dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap kualitas materi pembelajaran daring.

Pasal 2

UPPDJI-UT berkedudukan di bawah Rektor yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Bisnis.

Pasal 3

UPPDJI-UT memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran unit;
2. mengoordinasikan perguruan tinggi dan pihak-pihak lain sebagai penyedia materi pembelajaran dalam jaringan (daring);
3. mengembangkan strategi bisnis lokapasar materi pembelajaran daring;
4. mengembangkan *platform* UPPDJI-UT;
5. melakukan kurasi materi pembelajaran daring;
6. mengelola lokapasar materi pembelajaran daring;
7. mengelola sertifikat digital (*digital credential*);
8. memelihara, mengembangkan, dan mengelola sistem UPPDJI-UT;
9. memelihara, mengembangkan, dan mengelola *database* UPPDJI-UT;
10. membangun kerja sama dan kemitraan;
11. menyiapkan badan usaha di bidang lokapasar pembelajaran daring; dan
12. melaksanakan urusan tata usaha UPPDJI-UT.

Pasal 4

Struktur organisasi UPPDJI-UT terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Manajer Bidang Pengembangan Konten;
- c. Manajer Bidang Pengembangan Bisnis;
- d. Manajer Bidang Pengembangan Sistem;
- e. Manajer Bidang Kemitraan dan Sertifikasi;
- f. Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPPDJI-UT.

Pasal 6

Manajer Bidang Pengembangan Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja bidang konten pada UPPDJI-UT;
- b. melakukan kurasi materi pembelajaran daring;
- c. menyusun standar panduan materi pembelajaran daring;
- d. melakukan pemeringkatan penyedia konten (*rating provider*) dan materi pembelajaran daring;
- e. melakukan pemberian nomor registrasi;
- f. melakukan analisis materi pembelajaran daring;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi registrasi materi pembelajaran daring;
- h. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang konten pada UPPDJI-UT; dan
- i. menyusun laporan bidang konten pada UPPDJI-UT.

Pasal 7

Manajer Bidang Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja bidang pengembangan bisnis pada UPPDJI-UT;
- b. melakukan pemetaan potensi bisnis pada UPPDJI-UT;
- c. menyusun studi kelayakan usaha di bidang lokapasar pembelajaran daring;
- d. melakukan pengembangan strategi bisnis lokapasar;
- e. mengoordinasikan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan UPPDJI-UT;
- f. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang pengembangan bisnis pada UPPDJI-UT; dan
- g. menyusun laporan bidang pengembangan bisnis pada UPPDJI-UT.

Pasal 8

Manajer Bidang Pengembangan Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja bidang pengembangan sistem;
- b. melakukan pemetaan dan pengembangan sistem arsitektur pada UPPDJI-UT;
- c. melakukan pemetaan dan pengembangan infrastruktur pada UPPDJI-UT;
- d. melakukan pengembangan *platform* UPPDJI-UT;
- e. melakukan analisis, pengembangan, dan pemeliharaan sistem UPPDJI-UT;
- f. melakukan pengelolaan *database* UPPDJI-UT;
- g. mengembangkan sistem jaminan kualitas pada UPPDJI-UT;
- h. melakukan evaluasi pemanfaatan sistem UPPDJI-UT; dan
- i. menyusun laporan bidang pengembangan sistem pada UPPDJI-UT.

Pasal 9

Manajer Bidang Kemitraan dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja bidang kemitraan dan sertifikasi pada UPPDJI-UT;
- b. menyusun pedoman kemitraan dan sertifikasi;
- c. melakukan penjalinan kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan penyedia mata kuliah daring;
- d. melakukan pengelolaan sertifikasi digital (*digital credential*);
- e. melakukan peningkatan kualitas pengelolaan kerja sama dan sertifikasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi penjalinan kerja sama dan sertifikasi;
- g. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang kerja sama dan sertifikasi pada UPPDJI-UT; dan
- h. menyusun laporan bidang kerja sama sertifikasi pada UPPDJI-UT.

Pasal 10

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan keuangan; dan
- e. menyusun laporan ketatausahaan.

Pasal 11

- (1) Kepala, Manajer Bidang Pengembangan Konten, Manajer Bidang Pengembangan Bisnis, Manajer Bidang Pengembangan Sistem, Manajer Bidang Kemitraan dan Sertifikasi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia Universitas Terbuka (UPPDJI-UT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur dengan Peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 8 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001